



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir - 13 Nopember 1975, agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada -, **S. H., M.Hum., C.Med. dan - S.H.** keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**SH. M.Hum &Partners**" yang beralamat di Jalan -, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Email: -XXXX@gamil.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 36/YF/SKK/XI/2023, Pada tanggal 23 November 2023.

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Belora, 17 September 1973, agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di - (rumah Danang Arie Hartoko), -, Tanggerang Selatan, Provinsi Banten.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, 28 Mei 2004 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan -, Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor: -**. Pariaman, 1 Juni 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Kemudian pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri dan tinggal bersama di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **ANAK I**, Perempuan, lahir di Pekalongan, 10 April 2005.
 - b. **ANAK II**, Perempuan, lahir di Pekalongan, 14 Juni 2007.
 - c. **ANAK III**, Perempuan, lahir di Pekalongan, 24 Mei 2022.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya.
 - b. Tergugat sering pulang malam, padahal sorenya Tergugat sudah pulang bekerja namun tidak segera pulang ke rumah kediaman bersama.
 - c. Tergugat ketika menelpon sering menyela dari Penggugat, dan diketahui Tergugat telah berselingkuh bahkan sering

Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



berganti ganti perempuan tanpa sepengetahuan Penggugat dan hal tersebut sudah diakui oleh Tergugat.

d. Tergugat tidak lagi rutin memberikan nafkah.

5. Bahwa akibat sering berganti perempuan, sehingga Tergugat menghidap penyakit kelamin yang pada akhirnya penyakit tersebut menular kepada Penggugat;

6. Bahwa selama hidup di perantauan bersama Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk tetap sabar dan tetap patuh kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak merubah sikap padahal Tergugat sudah berjanji akan berubah sikap dan akan berhenti main perempuan namun nyatanya tidak, janji hanya tinggal janji;

7. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 atas inisiatif sendiri, Penggugat berusaha melakukan upaya menyelesaikan persoalan ini dengan cara mendatangi rumah kedua orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa tengah dan disana Tergugat berjanji kepada Penggugat serta disaksikan oleh kedua orang tuanya bahwa Tergugat akan merubah sikap dan akan bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa ikrar janji Tergugat yang diucapkannya kepada Penggugat dihadapan orang tuanya pertengahan tahun 2017 sampai pertengahan bulan Agustus 2020 tidak ada perubahan sikap dari Tergugat. Akhirnya Penggugat bersama adik adik Penggugat yang datang dari kampung ke Pekalongan bertemu bersama tergugat berserta adik adiknya, Tergugat mengakui kesalahan dan Tergugat berjanji kembali memperbaiki sikap tingkah lakunya. Setelah pertemuan itu tanggal 19 Agustus 2020 Penggugat bersama anak-anak pulang kampung di Sangguling - Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Untuk menenangkan diri, sebab Tergugat tidak bisa di harapkan lagi sudah sering dan sangat menyakiti hati Penggugat;

9. Bahwa bulan Maret 2021 tergugat datang kekampung Penggugat di Sangguling - menjemput memohon untuk kembali bersama tinggal di pekalongan dengan tergugat dan anak anak dan tergugat berjanji untuk

Halaman 3 dari 15 halaman,
putusan Nomor
XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sikap pola tingkah lakunya, dibuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai 10.000 tanggal 8 Maret 2021. Dengan berat hati demi anak-anak dan untuk kehidupan rumah tangga yang lebih baik dan karena anak-anak masih kecil masih membutuhkan sosok Ayah, maka keinginan ini penggugat ikuti;

10. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2022 tepatnya setelah anak Ketiga lahir, Tergugat sudah tidak ada rutin lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, padahal sebelumnya Tergugat sudah berjanji kepada Penggugat dihadapan kedua orang tuanya bahwa Tergugat akan merubah sikap dan bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak, namun janji hanya tinggal janji, nyatanya terulang kembali perbuatan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada posita angka 4 poin a s/d e di atas;

11. Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Adik Tergugat atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat serta meminta untuk menasehati Tergugat. Kemudian setelah itu Penggugat juga membicarakan kepada ibu Tergugat atas perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab, di waktu itu Penggugat menyampaikan kepada ibu Tergugat "kalau sudah demikian sebaiknya berpisah saja dan ibu Tergugat menyerahkan kepada Penggugat terserah mana yang baik sajalah ibu tidak memaksa"

12. Bahwa setelah direstui berpisah oleh Ibu Tergugat, Tergugat meminta Penggugat untuk menjual rumah kediaman bersama yang berada di Kota Pekalongan untuk sebagian membayar utang-utang Tergugat, agar gaji Tergugat utuh sehingga dapat mengirim uang tiap bulan kepada Penggugat untuk membantu biaya pendidikan/sekolah anak-anak setelah berpisah dan separuh lagi untuk perbaikan rumah Penggugat di kampung.

13. Bahwa setelah rumah terjual, sekira awal Juni 2023, Penggugat bersama anak-anak pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Nagari Sangguling -, Kabupaten Padang Pariaman dan tinggal disana sampai saat ini, sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta dan sering berpindah-pindah tempat Kos. Alamat surat penghubung yaitu rumah adik

Halaman 4 dari 15 halaman,
penghubung yaitu rumah adik
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya yang bernama Danang Arie Hartoko, yang beralamat di Jalan -, -, Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

14. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, dan biaya sekolah anak-anak sebagaimana yang dijanjikan dulu tidak pernah dikirimi oleh Tergugat;

15. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang selama 6 bulan;

16. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tidak ada lagi melakukan upaya perdamaian, baik dari pihak Penggugat maupun dari Pihak Tergugat;

17. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus apalagi Tergugat suka main dengan perempuan lain. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

18. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, jo SEMA No 1 Tahun 2022 yang berbunyi *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan"*.

19. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku
Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Halaman 6 dari 15 halaman,

Putusan No.

XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, tanggal 01 Juni 2004, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal suami Penggugat bernama -.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2004.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai pasangan suami istri dengan domisili terakhir di rumah milik bersama di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering pulang malam, dan diketahui Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan.
- Bahwa Saksi tidak mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa tidak pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil.

Halaman 7 dari 15 halaman,
agustus 2024
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal suami Penggugat bernama -.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2004.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai pasangan suami istri dengan domisili terakhir di rumah milik bersama di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering pulang malam, Tergugat telah berselingkuh bahkan sering berganti ganti perempuan.
- Bahwa Saksi tidak mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa tidak pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 8 dari 15 halaman,
yang tidak terpisahkan dari
putusan nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, yang mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui dan kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering pulang malam, Tergugat telah berselingkuh bahkan sering berganti ganti perempuan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga"*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah: *"perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman,

Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pm.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Dra. Ermida Yustri, M.HI.** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.,** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Ermida Yustri, M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Amrizal, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

ttd

Marliadi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	301.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Pariaman, 9 Januari 2024
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pariaman,

H. Rahmad Mulyadi, A.Md., S.H

Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)